

UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

ADDRESSING HOMELESSNESS AND BEGGARS ISSUES

Maryatun

Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: maryatun1383@gmail.com

Santoso Tri Raharjo

Pusat Studi Corporate Social Responsibility, Kewirausahaan Sosial dan Pengembangan Masyarakat, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: santoso.tri.raharjo@unpad.ac.id

Budi Muhammad Taftazani

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

E-mail: budimtunpad@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia khususnya di pusat kota, gelandangan dan pengemis menjadi pemandangan yang perlu perhatian serta penanganan intensif dari berbagai pihak. Secara formal pemerintah telah berupaya, namun kenyataannya di sekitar kita masih terdapat anggota masyarakat yang memilih hidup menggelandang dan mengemis. Artikel ini merupakan karya tulis yang menggunakan studi literatur sebagai pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis-yang telah dilakukan, baik di Indonesia maupun beberapa wilayah di luar negeri di antaranya Belanda, Amerika Serikat, Taiwan, Swedia dan Amerika Utara. Kajian literatur dilakukan dengan menelaah sumber referensi yang kredibel seperti artikel berita, artikel ilmiah dan buku yang sesuai dengan topik yang dipilih. Hasil-penelitian menunjukkan-bahwa terdapat 4 (empat) model layanan dalam penanganan gelandangan-dan pengemis-yang sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia dan beberapa wilayah di luar negeri yaitu melalui sistem panti, sistem liponsos, sistem *transit home* dan-perumahan masyarakat yang memiliki persamaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Model penanganan gelandangan dan pengemis masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan, yang ideal adalah yang dilakukan di luar panti dengan memberikan tempat tinggal dan bantuan usaha. Agar penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis dapat mencapai hasil maksimal maka dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara simultan serta perlu adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mendukung. Berdasarkan kajian terkait penanganan gelandangan dan pengemis terdahulu maka yang memberikan dampak terbesar adalah penanganan melalui pemukiman masyarakat dengan menyediakan akses pemenuhan kebutuhan hidup dan dampingan dari pekerja sosial.

Kata Kunci: penanganan gelandangan dan pengemis, model layanan penanganan gelandangan dan pengemis.

Abstract

In Indonesia, especially in the city center, homeless people and beggars are scenes that require attention and intensive handling from various parties. Despite the efforts formally undertaken by the government, in reality there are still people who choose to live as a vagrant and beggar. This article uses literature studies as a

research approach that aims to find out the efforts to overcome homelessness and beggar issues that have been carried out in Indonesia and other countries. The literature review is carried out by reviewing credible reference sources such as news articles, scientific articles, and books that are relevant to the chosen topic. The results show that there are 4 (four) service models in handling homeless people and beggars that have been carried out in various parts of Indonesia and many regions abroad, namely through the social centers, social assistance system, transit home system, and community housing which have similarities in prevention and control efforts. Each model of dealing with homeless people and beggars has strengths and weaknesses, the ideal program is providing houses and business assistances outside the social centers. In order to achieve maximum results in overcoming the homeless and beggars issued , prevention and mitigation need to be carried out simultaneously. In addition, well-managed coordination between stakeholders is as much needed as capacity building for supporting human resources. Based on previous studies related in overcoming homeless people and beggars issues, the biggest impact is through community settlements which provide access to basic needs and assistance from social workers.

Keywords: *handling of homeless and beggars, models of homeless service, and beggars..*

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan yang tampak jelas dalam masyarakat adalah masih seringnya kita menjumpai \gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di tempat-tempat umum, lingkungan perumahan maupun tempat-tempat strategis lain yang memungkinkan mereka melakukan aktivitasnya, sebagaimana diberitakan dalam media mengenai gambaran merajalelanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang ada di kota Cimahi (Junari, 2020); fenomena manusia karung yang jumlahnya meningkat di Semarang (Kompas, 2020); adanya fenomena keluarga gelandangan dan pengemis yang tinggal di becak sewaan (Oktafian, 2020); bahkan pengemis di Medan yang melakukan kegiatan mengemis dengan menyewa anak supaya mendapatkan uang lebih banyak (Sari, 2020).

Di kota-kota besar Indonesia, gelandangan dan pengemis ialah bentuk fenomena yang umum terlihat. Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak untuk dilakukan penanganan yang intensif karena merupakan masalah sosial. Masyarakat beranggapan kondisi ini berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diidamkan dan juga tidak

dapat ditoleransi, dan merupakan bentuk ancaman terhadap nilai-nilai dasar anggota masyarakat serta memerlukan tindakan bersama untuk menyelesaikannya (Rahman, 2011). Populasi gelandangan dan pengemis dari tahun ke tahun menunjukkan masih sangat memerlukan penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah. Disampaikan oleh Menteri Sosial pada tahun 2019 melalui media kompas.com (Taris, 2020), menyatakan data jumlah gelandangan dan pengemis ada sekitar 77.500 yang tersebar di kota-kota besar. Sebagai upaya penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan aturan terkait Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota yaitu Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis sesuai kewenangan yang ditentukan.

Gelandangan dan pengemis merupakan permasalahan yang tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini sudah lama hadir di tengah masyarakat Indonesia. Menurut Hanggoro (2017), pada tahun 1951-1953, Jakarta banjir penduduk dari Cirebon, Pekalongan, Banyumas, Bandung,

Bogor, dan Banten yang diakibatkan belum pulihnya keamanan di daerah, maupun sebagai upaya perjuangan baru. Sebagian besar masyarakat pendatang dikategorikan miskin, mereka tidak mampu membeli sebidang tanah sehingga mereka memanfaatkan tempat-tempat peninggalan Jepang dengan membuat gubuk sementara dari satu tempat ke tempat lain.

Pemerintah telah melakukan upaya nyata dalam menangani gelandangan dan pengemis, namun kenyataannya di masyarakat masih terdapat banyak kalangan yang hidup menggelandang dan mengemis dengan berbagai sebab. Adapun penyebab munculnya gelandangan dan pengemis menurut Pane (2016) yakni bisa berasal dari diri individu (internal) maupun luar individu (eksternal). Secara internal karena adanya faktor kemiskinan, umur, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, minimnya izin orang tua serta sikap mental yang dimiliki setiap individu. Sementara itu secara eksternal karena adanya faktor kondisi hidrologis, pertanian, sarana prasarana, akses informasi, modal usaha, serta kondisi yang masih primitif pada masyarakat perkotaan, serta kurangnya penanganan gelandangan dan pengemis di kota.

Sedangkan menurut Thompson et al.(2010) permasalahan gelandangan dan pengemis ditimbulkan karena adanya permasalahan dalam ketersediaan kemampuan perumahan yang terjangkau yang dibebani oleh pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga tidak dapat berbuat lebih sehingga mereka menjadi gelandangan. Namun demikian ada sebab lain yang menimbulkan permasalahan gelandangan dan pengemis, seperti halnya penggunaan narkoba, konflik dengan keluarga yang menimbulkan pengalaman traumatis sehingga mereka memutuskan untuk menjadi gelandangan dan pengemis. Sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan gelandangan dan pengemis, pelayanan dasar

untuk mereka diutamakan dilakukan melalui upaya refungsionalisasi dalam keluarga dan komunitas dan rehabilitasi sosial yang dilakukan di panti sosial ini adalah alternatif terakhir, hal ini sesuai dengan Permensos RI Nomor 90 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota.

Terkait dengan pelayanan rehabilitasi, (Iskandar, 1993) mengemukakan bahwa dalam menyusun program rehabilitasi wajib mengikutsertakan klien dan keluarga klien. Oleh karena semua merupakan bentuk pencegahan serta pengembangan dalam perubahan sosial yang terukur dan terencana untuk mencapai sasaran utama ialah potensi dan sumber kesejahteraan sosial serta ruang lingkup keluarga dan lingkungan sosial.

Haryanto (2010) menguraikan bahwa bentuk penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial sebagai upaya refungsionalisasi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan, yakni pertama, penanganan menggunakan fasilitas prasarana pada panti yang dipersiapkan dengan maksimal agar dapat terselenggaranya program-program serta kegiatan yang membimbing para penerima manfaat ke arah yang lebih produktif dan baik lagi sehingga memungkinkan juga dapat memberikan kebermanfaatn yang cakupannya lebih luas dalam menjalani kehidupan sosial seperti masyarakat umumnya. Kedua, aturan sistem non panti yang berbasiskan masyarakat, di mana upaya refungsionalisasi di luar panti ini berorientasikan terhadap masyarakat sebagai tujuan utamanya (*community based social rehabilitation*) dalam arti mengikutsertakan masyarakat dalam penyediaan sarana atau tempat dalam menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi. Ketiga, lingkungan penampungan yang terhubung langsung dengan masyarakat umum (lingkungan pondok sosial/ Liponsos)

sebagai bentuk usaha penanganan yang secara komprehensif dan tentunya integratif bagi penyandang permasalahan sosial di suatu daerah dalam rangka refungsionalisasi serta bentuk pengembangan baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Selanjutnya penanganan gelandangan dan pengemis menurut Fadri (2019) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, tempat tinggal atau panti yang layak (sarana prasarananya lengkap) sehingga dapat menjadi tempat layak huni untuk penanganan gelandangan dan pengemis. Kedua, liponcos atau lingkungan pondok sosial yakni sistemnya mengedepankan kehidupan berdampingan dalam suasana yang membaaur dengan kehidupan masyarakat sekitar. Ketiga, *transit home* yakni penanganan sementara bagi mereka sebelum mendapatkan pemukiman yang layak dan tetap. Empat, pemukiman masyarakat ini merupakan penanganan yang menyediakan tempat tinggal untuk mereka secara permanen di lokasi atau daerah tertentu. Lima, bertransmigrasi sebagai cara terakhir yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis.

Gelandangan dan pengemis adalah area praktik yang kompleks dan berkembang bagi pekerja sosial. Perkembangannya dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga tidak ada solusi yang sederhana bahkan solusi membutuhkan pemahaman yang baik tentang proses yang mempengaruhi tunawisma (Hradecký, 2007). Selanjutnya menurut Rossi dalam (Bloom, 2005) tunawisma didefinisikan secara luas mencakup populasi yang berpindah-pindah, mereka tidak memiliki tempat berlindung biasanya merupakan keluarga, perempuan, pemuda, orang tua. Sedangkan pengemis menurut Lankenau (1999 dalam Muñoz & Potter, 2014) diartikan sebagai orang yang secara terbuka dan teratur meminta uang atau barang untuk penggunaan pribadi secara tatap

muka dari orang lain yang tidak dikenal tanpa menawarkan produk atau jasa yang dapat diidentifikasi atau dihargai dengan imbalan barang yang diterima.

Ada beberapa kasus gelandangan dan pengemis pada kenyataannya ini terjadi dikarenakan peran serta fungsi di dalam keluarga tidak berjalan dengan semestinya, salah satu contoh adalah fungsi ekonomi pada keluarga yang tidak berjalan baik hingga mengakibatkan keluarga menjadi gelandangan, hal ini seperti yang disampaikan oleh Sebek, (2017) bahwa ketika keluarga tidak mendukung sumber daya, hal ini akan mempengaruhi individu menjadi gelandangan dan pengemis.

Selanjutnya dalam upaya penanganan terhadap gelandangan dan pengemis memungkinkan berbeda antara satu dengan yang lain. Phillips et al., (1988) menjelaskan dalam penelitiannya di lembaga *Urban Family Center (UFC)* bahwa keluarga yang diwawancarai saat masuk *UFC* mengalami setidaknya empat dari permasalahan.

All eligible families were interviewed upon admission to the UFC to determine whether they experiencing problems in at least four of following six areas : 1. Failure in the functioning of the mother, 2. Failure in the functioning of the father, 3. Failure in the functioning of the children, 4. Failure in the marital adjustment, 5. Existence of grossly inadequate housing, 6. Economic deprivation or inadequate financial support. (p.49)

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkolongkan jenis penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis menggunakan pendekatan pelayanan sosial yang telah dilakukan baik di kota-kota Indonesia maupun beberapa wilayah di luar negeri sehingga diperoleh kesimpulan jenis pelayanan yang dianggap ideal.

Sajian data ini disusun dengan menggunakan basis pada kajian literatur atau dokumentasi berbagai literatur yakni dari buku, artikel berita, maupun artikel ilmiah lainnya yang terpercaya. Hasil dari kajian artikel ini akan digunakan untuk mengidentifikasi upaya penanganan terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis, sesuai model layanan rehabilitasi yang diterima. Hal ini dipandang perlu untuk dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam perbaikan upaya penanganan gelandangan dan pengemis oleh Pemerintah ke depannya. Pencarian literatur dilakukan pada *Google Scholar* dan beberapa alamat jurnal atau artikel. Hasil telaah kajian literatur sedikitnya ada 22 (dua puluh dua) jurnal atau artikel, yang menunjukkan upaya penanganan permasalahan terhadap gelandangan dan pengemis baik dilakukan di wilayah Indonesia maupun beberapa wilayah di luar negeri serta setidaknya ada 4 (empat) jurnal atau artikel yang menjelaskan terkait aturan/kebijakan maupun *empirical study* dalam penanganan gelandangan pengemis.

PEMBAHASAN

Klasifikasi model pelayanan dalam penanganan gelandangan dan pengemis

Seiring berjalannya waktu, fenomena gelandangan dan pengemis masih tetap ada di masyarakat, sehingga masih perlu mendapat perhatian terkait upaya penanganannya. Upaya penanganan yang sudah dilakukan selama ini dapat dievaluasi sehingga intervensi dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan dapat terus ditingkatkan (Ardiana, 2020). Dari kajian beberapa literatur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis, layanan yang diterapkan di berbagai kota di Indonesia maupun di kota-kota yang ada di luar negeri dapat diidentifikasi termasuk dalam 4 model pelayanan yang disampaikan oleh Haryanto(2010) sebelumnya. Berikut kajian

penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan di berbagai daerah yang dikategorisasi dalam 4 (empat) model layanan.

1. Pelayanan model panti yaitu dengan menyediakan tempat huni yang layak yakni sarana prasarannya lengkap untuk mereka tempati. Proses pelayanan model panti memberikan kesempatan untuk mendapatkan bimbingan ketrampilan, pemberdayaan, bahkan modal usaha ketika mereka siap mengakhiri proses pelayanan rehabilitasi di panti dan kembali ke masyarakat dengan harapan sudah memiliki bekal sehingga tidak kembali beraktivitas sebagai gelandangan dan pengemis (Haryanto, 2010). Model pelayanan panti, sebagaimana hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya proses pelayanan kepada gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan dalam suatu lembaga yang berhasil dihimpun ditemukan pada beberapa lokasi, di antaranya pelayanan rehabilitasi pada warga binaan lembaga sosial Hafara Bantul. Warga binaan diberikan program pemberdayaan melalui UEP dengan tujuan menciptakan warga yang mandiri agar mereka tidak kembali lagi ke jalanan, pembinaan dilakukan dengan memberikan pembekalan pengetahuan serta pelatihan di berbagai sektor seperti perikanan, pertanian, dan usaha warung, sehingga gelandangan dan pengemis bisa memperoleh pekerjaan dan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya (Rohmaniyati, 2016).

Pelayanan kepada gelandangan dan pengemis dengan model panti di Indonesia lainnya juga diterapkan di kota Palangkaraya, kota Semarang, dan kota Singaraja. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palangkaraya, dilakukan dengan pemberian pelatihan kesiapan mental yakni melalui kegiatan spiritual atau keagamaan yang menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan harga diri para gelandangan dan pengemis. Sedangkan untuk mereka yang tuna susila dan anjal (anak

jalanan) diberikan *treatment* sosial yakni pemberian arah, serta peningkatan pengetahuan dan wawasannya. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan pelatihan *life skill* (keterampilan hidup) baik berbentuk ketrampilan teknis maupun ketrampilan manajemen agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak hanya itu, mereka juga layak mendapatkan bantuan stimulan berupa jamsos (jaminan sosial) setelah mengikuti kegiatan layanan untuk dijadikan bekal usaha ketika kembali ke masyarakat. Selanjutnya yaitu mempersiapkan agar mereka dapat hidup berdampingan dalam kehidupan sosial yang ada, atau disebut dengan resosialisasi (Arifin, 2017).

Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang melakukan penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis berdasarkan asas hukum Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 tahun 2014, juga menerapkan pelayanan sistem panti dengan melakukan upaya penyuluhan, pembinaan, bimbingan vokasional serta stimulus dalam berwirausaha. Adapun pelaksanaan layanan sosial dilakukan oleh Panti Among Jiwo (Endarto, S.A, 2016).

Selanjutnya penanganan secara represif, preventif dan rehabilitatif yang dilakukan Pemerintah Kota Singaraja. Usaha secara represif ialah usaha yang terorganisir dan dapat dilakukan oleh badan atau lembaga resmi seperti Dinas Sosial bekerja sama dengan Satpol PP. Di mana upaya ini dimaksudkan agar dapat mengurangi kuantitas gelandangan dan pengemis yang ada di kota Singaraja, biasanya Satpol PP melakukan razia rutin. Selanjutnya mereka dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk diberikan bimbingan secara berkelompok dengan materi terkait bahaya menggelandang akibat yang dapat terjadi, serta pekerjaan yang bisa dilakukan selain menggelandang dan mengemis. Selanjutnya, dilakukan upaya rehabilitasi, sebagai proses pemulihan gelandangan dan

pengemis melalui pemberian bimbingan-bimbingan sebagai bekal kembali ke masyarakat. Setelah melewati proses rehabilitasi, kemudian mereka akan dikembalikan ke daerah asalnya di Kabupaten Karangasem Desa Muntigunung (Dewi, Margi, & Sendratari, 2020).

Salah satu program pemerintah dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis adalah melalui Kementerian Sosial RI dengan metode layanan panti rehabilitasi sosial melalui Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis Pangudi Luhur (BRSEGPPL) Bekasi. Pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi dimulai dari pendekatan awal, penerimaan dan pengasramaan, asesmen (pengungkapan dan pemahaman masalah), pelaksanaan bimbingan dan rehabilitasi sosial, resosialisasi, penyaluran dan bimbingan lanjut, evaluasi serta terminasi. Untuk mendukung pelaksanaan maka terdapat peran jejaring kerja di BRSEGP Pangudi Luhur dalam memberikan pelayanan kepada warga binaan sosial untuk mewujudkan kemandirian dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat (Anggriana & Dewi, 2016).

Model pelayanan berbasis panti atau pemberian layanan dalam suatu lembaga juga diterapkan di negara Belanda seperti halnya penanganan terhadap tunawisma di penampungan swakelola dalam *shelter* (Je Eigen Stek/ JES). Dari hasil penelitian yang dilakukan pada JES diketahui bahwa pelayanan kepada gelandangan dilakukan dengan upaya pemberdayaan melalui penyediaan kerangka kerja. Pemberdayaan terdiri dari kebebasan memilih dan pengembangan kapasitas, serta tidak adanya tekanan (Huber et al., 2020). Penekanan pelayanan di JES adalah kebebasan memilih yang tidak secara otomatis mengarah pada pengembangan kapasitas.

Penanganan gelandangan dan pengemis model layanan panti di Amerika Serikat lainnya

yaitu melalui penampungan darurat yang menyediakan layanan untuk orang tua tunggal gelandangan dan pengemis pada lembaga Urban Family Center (UFC). Temuan terkait pelayanan bagi gelandangan pengemis di UFC menunjukkan bahwa kebutuhan konkrit keluarga harus terpenuhi ditahap awal selama penyembuhan/rehabilitasi, dengan membangun hubungan saling percaya di antara pekerja sosial dan klien (Phillips et al., 1988). Penampungan sementara Urban Family Center (UFC) menampung 90 keluarga sebagai alternatif untuk mendapatkan perumahan yang di dalamnya lengkap dengan pekerja administrator, pekerja sosial, guru dan pekerja lainnya seperti pengemudi, petugas keamanan, dan petugas pemelihara. UFC memberikan program konseling pekerja sosial dan program Pendidikan untuk anak-anak.

2. Model pelayanan sistem lingkungan pondok sosial (Liponsos). Pada sistem ini klien diberikan keleluasaan dalam bersosialisasi, baik dengan sesama yang di dalam pondok maupun berinteraksi dengan masyarakat luar. Liponsos ialah bentuk suatu penanganan untuk gelandangan dan pengemis yang mengacu pada sistem hidup berdampingan dengan masyarakat pada umumnya. Kehidupan yang dibangun dalam sistem ini hampir sama dengan model pendekatan di panti, hanya saja ranahnya lebih luas lagi. Selain itu, lingkungan liponsos juga sama seperti lingkungan masyarakat pada umumnya agar membiasakan para gelandangan dan pengemis untuk hidup bermasyarakat berdasarkan norma dan aturan yang diakui (Haryanto, 2010). Berdasarkan kajian literatur hasil penelitian, didapati setidaknya 2 (dua) lokasi yang menerapkan sistem pelayanan liponsos yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jember dan Dinas Sosial Keputih Surabaya. Pelayanan gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Jember berupa kegiatan atau program penyuluhan sosial di tempat para

gelandangan dan pengemis berada; diberikan penguatan keluarga, adanya pemenuhan kebutuhan dasar, lengkap dengan layanan kesehatan dan pendidikan, tersedianya lapangan pekerjaan untuk mereka agar terjaminnya pendapatan keluarga serta adanya kerja sama dengan dunia usaha sehingga sinkron untuk penempatan tenaga kerja; didirikan pos pelayanan gelandangan dan pengemis agar mereka bisa mendapatkan konsultasi, pendataan, penjangkaran, dan rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindaklanjuti dengan proses rehabilitasi di panti sosial (Nusanto, 2017). Selanjutnya Imsiyah (2016) mengemukakan bahwa liponsos kabupaten Jember juga memberikan pelayanan rehabilitasi melalui pendidikan non formal (PNF) Gelandangan dan pengemis yang usianya masih produktif maka akan direhabilitasi melalui program PNF, seperti diberikan pelatihan ketrampilan/*life skill*. Kemudian Dinas Sosial Keputih Surabaya yang melakukan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Liponsos melalui program kegiatan pemberian bimbingan mental, bimbingan kesehatan, bimbingan ketertiban, dan bimbingan spiritual, serta bimbingan vokasional seperti kerajinan tangan (menyulam dan menjahit), pelatihan pertukangan kayu serta keterampilan berkebun (Isfihana, 2010).

3. Model pelayanan *transit home*, yaitu upaya pemberian layanan sosial yang bersifat sementara hingga mendapatkan tempat tinggal tetap, sebagai peralihan kehidupan di jalanan dengan tempat tinggal yang ditentukan (Haryanto, 2010). Berdasarkan kajian literatur, didapati berapa lokasi yang menggambarkan penanganan gelandangan dan pengemis tidak dilanjutkan dengan pengiriman ke panti maupun liponsos, hanya ditempatkan di penampungan sementara. Para gelandangan dan pengemis yang berhasil didata dan masih memiliki keluarga maka akan dikembalikan ke daerah asal. Sebelumnya, gelandangan dan pengemis

hasil razia dikumpulkan di satu tempat dan dilakukan pembinaan dalam waktu yang singkat oleh pihak yang berwenang. Beberapa lokasi di Indonesia diketahui menerapkan sistem ini, seperti di Kabupaten Tulungagung. Pemerintah Tulungagung mendata, melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis, untuk kemudian dipulangkan ke kampung halamannya, dan tidak dilanjutkan sampai dengan memperoleh pelayanan berbasis panti dikarenakan tidak adanya panti sosial serta kurangnya kerjasama dengan dinas terkait lainnya (Sari, D.Y., & Bakar, A.A., 2020). Hampir sama dengan penanganan gelandangan dan pengemis di Tulungagung, peran Dinas Sosial kota Makasar dalam penanganan pengemis, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang mengatur tentang bentuk-bentuk pembinaan dalam menanggulangi permasalahan sosial menyangkut anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, belum optimal karena belum memiliki panti. Dinas Sosial dalam melaksanakan penanganan pengemis hanya melakukan pendataan dan pemberian arahan (Soraya, 2017). Demikian juga dengan penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Kuala Tungkal, yaitu dengan melakukan razia dan memulangkan gelandangan dan pengemis ke daerah asal, tetapi tidak melakukan pengawasan (Mustofa, M., Yuliani F., & RFS. H. T., 2018); Berikutnya Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan kodya Denpasar dalam penanganan masalah gelandangan dan pengemis yang disampaikan Iqbali (2008) hanya menjelaskan mengenai tahapan mulai dari merazia, memberikan bimbingan penyuluhan, dan pendataan yang meliputi data jenis kelamin, umur, daerah asal, nama agar memudahkan untuk memantau akvitas selanjutnya. Hingga mereka dipulangkan ke daerah asalnya dengan

kendaraan umum yang dibiayai oleh tim penertib dari instansi yang berwenang. Iqbali, (2008) dalam penelitiannya terkait kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar menyampaikan hanya mengutip pernyataan bahwa berbagai program pembinaan yang telah dilakukan antara lain : penyuluhan sosial massal, penyuluhan sosial, bimbingan swadaya masyarakat bidang perumahan, dan bimbingan sosial dasar. Dinas Sosial Aceh memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap para gelandangan dan pengemis setelah mengadakan razia atau penertiban di jalanan sebagai upaya koersif dan memberikan jaminan sosial yang diberikan kepada mereka di dalam rumah perlindungan sosial sebagai upaya preventif melalui jaminan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan ketrampilan. Pembinaan dan pemberian pelatihan bertujuan agar gelandangan dan pengemis dapat membuka usaha, memiliki pekerjaan yang layak dan mandiri. Selanjutnya kebijakan tunawisma di Taiwan berfokus pada layanan sementara berupa penyediaan makanan, mandi, dan akomodasi darurat (Fang, 2001; Lin 1995 dalam Cheng & Yang, 2010). Tunawisma didefinisikan sebagai penduduk ilegal tanpa dokumen identitas, orang tanpa pekerjaan yang layak, anak jalanan, atau orang yang berkeliaran dan tidur di tempat umum. Sehingga, polisi dapat menangkap siapa pun yang sesuai dengan definisi tersebut dan memenjarakan mereka ke dalam bentuk semi penahanan tempat penampungan tunawisma.

4. Pemukiman masyarakat, bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Penanganan gelandangan dan pengemis metode pelayanan ini bisa dikategorikan sebagai pelayanan non panti (Haryanto, 2010). Salah satu model layanan penanganan gelandangan

dan pengemis melalui pemukiman masyarakat ini adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Padang melalui program “Desaku Menanti” dengan menempatkan gelandangan dan pengemis pada suatu lokasi yang merupakan rumah/tempat tinggal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan, dan pengembalian anak ke bangku pendidikan, sehingga dapat mengubah pola perilaku yang sebelumnya negatif menjadi positif, kemudian hidup secara teratur dan berkumpul dengan keluarga di rumah (Andari, 2018). Pemerintah daerah kota Padang memberikan bantuan untuk 40 kepala keluarga dengan jumlah 152 jiwa berupa dana untuk mendirikan rumah sebesar Rp 30 jt/unit, memberikan stimulus usaha sebesar Rp 5.000.000,- dan juga bantuan pembelian kelengkapan rumah tangga Rp 1.500.000,- serta bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama tiga bulan. Tidak hanya bantuan materi pemerintah daerah kota Padang juga memberikan binaan untuk warganya seperti pengarahan dan pendampingan bagaimana cara menyusun keuangan yang baik (Andari, 2018). Meskipun belum ada kepastian legalitas kepemilikan tempat tinggal, apakah mereka dapat menempati selamanya atau dibatasi waktu, tetapi saat ini mereka bisa menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya.

Penanganan gelandangan dan pengemis menggunakan model layanan pemukiman masyarakat selanjutnya yaitu di dusun Muntigunung Desa Tianyar Barat Bali yang dilakukan melalui sistem non panti Diuraikan oleh Kuntari & Hikmawati (2017) bahwa Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Kabupaten Karangasem telah melakukan rehabilitasi kepada beberapa warga melalui pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berupa pelatihan vokasional dan pemberian bantuan stimulus usaha sebesar Rp 5.000.000,- setiap jiwa. Hal ini dilakukan agar mereka tidak

kembali menjadi gelandangan dan pengemis di kota yang diakibatkan oleh kondisi geografis tempat sebagian dari mereka bertani sering kekurangan air bersih sehingga mereka harus mengeluarkan biaya tambahan yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi timpang, bahkan menjadikan kemiskinan struktural.

Penanganan gelandangan dan pengemis menggunakan model layanan pemukiman masyarakat di luar negeri salah satunya dilakukan di Swedia yang ditunjukkan melalui kebijakan tunawisma Swedia. Secara formal negara mewajibkan kotamadya untuk menyediakan perumahan bagi penduduknya dan tempat berteduh bagi para tunawisma. Terdapat komitmen untuk menerapkan hak dan perumahan dalam mengurangi tunawisma dan peningkatan akses ke perumahan bagi kelompok rentan “khususnya perumahan sosial” bagi mereka yang kurang beruntung (Sahlin, 2015).

Meskipun secara umum, upaya pemerintah Swedia dalam mencari strategi penanganan tunawisma tidak begitu berbeda dari sebelumnya dalam hal inisiatif dan pengambilan kebijakan perumahan. Tidak ada strategi atau rencana aksi resmi tentang tunawisma. Keterbatasan sumber dana yang diinvestasikan dan perhatian terhadap tunawisma pada tingkat negara bagian pusat Swedia sangat kontras dengan tindakan negara-negara tetangganya. Di antara negara-negara Nordik, hanya Swedia yang tidak memiliki strategi nasional untuk mengurangi tunawisma, meskipun statistik menunjukkan jumlah tunawisma semakin meningkat (Sahlin, 2015).

Dari kajian literatur mengenai penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh beberapa daerah, selain diidentifikasi menggunakan 4 (empat) model layanan, selanjutnya terdapat setidaknya 4 (empat) literatur yang menjelaskan terkait aturan/kebijakan maupun *empirical study* dalam

penanganan gelandangan dan pengemis yang diterapkan oleh beberapa wilayah baik di Indonesia maupun luar negeri, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Rohmah (2017) menyampaikan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No 16 Tahun 2015 yang menyatakan cara penanganan penyakit masyarakat yakni secara preventif, represif, rehabilitatif, dan bimbingan lanjut. Selain dengan cara itu, juga dapat dilakukan dengan cara partisipasi masyarakat baik secara aktif maupun pasif;

Kedua, dalam *empirical study* Astini, et. al. (2015) menguraikan mengenai praktik inovasi birokrasi dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis. Menurutnya upaya penanganan masalah gelandangan dan pengemis juga dapat dilakukan dengan menciptakan praktik inovasi birokrasi sebagai suatu proses melalui *culture-set* dan *mindset* yang dihasilkan dari daya tanggap mereka. Misalnya, birokrat memberikan pelayanan untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan serta menciptakan kepuasan masyarakat, tentunya *stakeholders* tim koordinasi penanganan PMKS wilayah kota Surabaya harus bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan dalam menurunkan angka gelandangan dan permasalahan sosial.

Ketiga, Malik & Roy (2012) menjelaskan terkait penanganan atau solusi permasalahan gelandangan dan pengemis di India yang digambarkan bahwa permasalahan tersebut lebih tepat diselesaikan dengan pemberlakuan undang-undang untuk mengidentifikasi gelandangan dan pengemis, pengaturan pemberian layanan, dan pemberian hukuman bagi yang melanggar. Sreenivasan (2008, dalam Malik & Roy, 2012) menyebutkan bahwa dengan pemberian pendidikan akan dapat menjadi solusi bagi orang yang tidak mampu

yaitu gelandangan dan pengemis. Sementara, menurut Pandit (2010), penciptaan lapangan kerja merupakan solusi yang menjanjikan dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Keempat, Baillergeau (2014) menyampaikan upaya dalam mengatur gangguan publik dan konflik melalui kolaborasi terkait keberadaan tunawisma di Montreal (Amerika Utara) yang menyebutkan bahwa penangkapan khusus telah menjadi tren yang kuat dan bertahan lama untuk menanggapi kehadiran kelompok terpinggirkan di ruang publik kota-kota barat, bahkan menjadi dominan dalam mengiringi upaya kesehatan masyarakat dan keadilan sosial. Di Montreal, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial telah diwujudkan dan ditangani oleh berbagai pemangku kepentingan sehingga menawarkan kesempatan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketiganya. Gangguan publik secara bertahap menjadi istilah penilaian umum yang dibuat tentang perilaku tertentu yang mengarah pada hukuman pelaku atas nama ketertiban umum. Pusat kota Montreal menjadi ilustrasi yang baik terkait pihak yang terlibat dalam penanganan tunawisma yaitu tidak hanya oleh lembaga penegak hukum, tetapi juga oleh kelompok advokasi dan penyedia perawatan (sosial dan kesehatan). Hal ini terlihat adanya upaya preventif dan represif yang dominan.

Implementasi penanganan masalah gelandangan dan pengemis

Gelandangan dan pengemis tidak memiliki sumber mata pencaharian sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar individu maupun keluarga. Mereka juga tergolong ke dalam fakir miskin. Perlu adanya penanganan terencana yakni adanya kegiatan yang melibatkan mereka (Sitepu, 2017). Solusi untuk masalah gelandangan dan pengemis menurut Mercy (2007) dapat dibagi menjadi tiga, yaitu upaya mencegah dan mengakhiri

tunawisma, membantu tunawisma mengurangi masalah anak-anak dan keluarga, dan meningkatkan kualitas hidup bagi gelandangan dan pengemis. Sehubungan dengan upaya pencegahan dan mengakhiri tunawisma, penelitian menunjukkan bahwa dengan menciptakan perumahan yang lebih terjangkau sangat penting, hal ini dapat dilakukan dengan subsidi perumahan langsung atau keringanan pajak untuk perumahan yang terjangkau, atau dengan upaya untuk menaikkan tarif upah dan pemberian program bantuan transfer dari pemerintah bagi yang berpendapatan rendah.

Di beberapa kota, gelandangan dan pengemis datang tanpa kesiapan akan lingkungan baru (bukan hanya lingkungan miskin), sehingga dapat menargetkan upaya pencegahan kepada keluarga muda di lingkungan berisiko tinggi dengan memberikan hak tempat penampungan sementara. Begitu juga bagi keluarga dengan anak-anak atau anggota yang sakit. Penyedia harus mencoba untuk menampung seluruh keluarga. Untuk menghindari gangguan di sekolah dan jejaring sosial, tempat penampungan sementara harus terletak di dekat lingkungan asal. Aturan penampungan dengan fasilitas bersama bisa menimbulkan gangguan, untuk meminimalkan risiko tersebut, keluarga harus dipindahkan ke perumahan permanen secepatnya. Pekerja sosial harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang anak-anak apabila harus dipisahkan dari orang tua. Jika diinginkan penyatuan kembali maka akses prioritas terhadap tempat tinggal yang cukup besar untuk mengakomodasi semua anak-anak mereka perlu dipertimbangkan. Dari literatur tersebut setelah ditelaah, maka terkait upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang sudah dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia dan beberapa wilayah luar negeri terdapat persamaan yaitu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan. Menurut Nusanto (2017) penanganan para gelandangan

dan pengemis dilakukan dengan usaha yang pertama, preventif: pencegahan agar tidak timbulnya kelompok ini diperlukan adanya penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan sosial, lapangan pekerjaan, pemukiman lokal, serta peningkatan kesehatan. Kedua, represif yaitu meminimalisir keberadaan mereka diantaranya dengan melakukan razia, dilanjutkan dengan seleksi yang ditindaklanjuti pelimpahan. Ketiga, rehabilitatif yang bertujuan agar gelandangan dan pengemis dapat kembali berperan sebagai warga masyarakat atau memiliki fungsi sosial dengan baik. Upaya rehabilitasi dilakukan di panti meliputi usaha-usaha penampungan berdasarkan seleksi atau kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan, ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan pengemis dari keadaan nonproduktif menjadi produktif melalui bimbingan, pendidikan dan latihan fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja sesuai dengan bakat dan kemampuannya, penyantunan, penyaluran, dan tindak lanjut.

Sedangkan perbedaan dari upaya penanganan tersebut adalah pada masing-masing daerah tidak selalu menerapkan ketiga upaya secara simultan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Selanjutnya untuk penanganan gelandangan dan pengemis di Indonesia masih belum ada keseragaman standar operasional prosedur, meskipun pemerintah sudah menetapkan Peraturan tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/ Kota, dengan harapan pemerintah daerah dapat melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis sesuai dengan yang ditentukan. Salah satu indikator adanya ketidakseragaman adalah masih adanya daerah yang tidak memiliki panti/liponsos bahkan *transit home* yang dijadikan tempat penampungan sementara bagi keluarga gelandangan dan pengemis.

Penanganan gelandangan dan pengemis sebagai bagian dari fakir miskin dalam pelaksanaannya perlu memposisikan mereka sebagai subjek yang memiliki keunikan. Hal ini menuntut perumusan kebijakan yang sedemikian rupa untuk menjaga dan meningkatkan martabat dan harga diri fakir miskin. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Sitepu (2017) dalam konteks kebijakan penanganan Fakir Miskin di lingkungan Kementerian Sosial di mana diharapkan penanganan diarahkan kepada pengembangan kapasitas individu, dan dibangun dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan martabat dan harga diri sebagai seorang manusia. Sebagaimana disebutkan bahwa penanganan fakir miskin meliputi jaminan pemenuhan kebutuhan dasar umum (*universal basic need*) hingga pengembangan kapasitas individual, pengembangan sistem sumber, dan pengembangan keadilan sosial. Selanjutnya dalam Undang - undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin disebutkan bahwa yang menjadi sarana dan prasarana penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah dan rumah perlindungan sosial. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan masalah yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Lebih lanjut diketahui bahwa proses pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat memiliki perbedaan di setiap wilayah.

Kompleksnya permasalahan gelandangan dan pengemis yang ada menjadi tantangan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan upaya yang terarah melalui kebijakan, program maupun pemberian fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa permasalahan keluarga gelandangan dan pengemis terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari merajalelanya kemiskinan, faktor umur, rendahnya pendidikan serta keterampilan mereka, kemudian sulitnya izin orang tua, dan yang paling penting sikap mental mereka. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena kondisi hidrologis, pertanian, sarana dan prasarana, minimnya akses informasi yang mereka peroleh, tidak adanya modal usaha, kondisi masyarakat yang masih cenderung primitif, dan kurang sigapnya penanganan lembaga terhadap gelandangan dan pengemis di kota.

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur penanganan gelandangan dan pengemis yang disampaikan oleh Rohmaniyati (2016); Arifin (2017); Endarto (2016); Dewi, Margi, & Sendratari (2020); Anggriana & Dewi (2016); Huber, et. al. (2020); Phillips, et. al. (1988); Nusanto (2017),;Imsiyah (2016); Isfihana (2010); (Sari & Bakar (2020); Soraya (2017); Mustofa, Yuliani, R.F.S (2018); Iqbal (2008); Cheng & Yang (2010); Andari (2018); Kuntari & Hikmawati (2017); Sahlin (2015), maka upaya penerapan penanganan gelandangan dan pengemis pada beberapa daerah menunjukkan adanya penggunaan variasi model pelayanan, tidak hanya dominan pada satu model layanan. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketersediaan anggaran dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis masing-masing daerah maupun disesuaikan dengan karakteristik dari gelandangan pengemis (Ardiana, 2020). Dari 4 model pelayanan terdapat kelemahan dan

kelebihan, jika pelayanan dilakukan dengan berbasis panti maka upaya rehabilitasi bisa dipantau dengan mudah dan terlihat perkembangannya, akan tetapi terbatas pada lingkungan panti. Jumlah panti dan kuota penerima manfaat juga sangat terbatas, terkadang karena keterbatasan anggaran sarana dan prasarana kurang memadai sehingga pelaksanaan layanan rehabilitasi menjadi tidak maksimal. Untuk model pelayanan liponsos hampir sama dengan layanan panti akan tetapi gelandangan dan pengemis memiliki kesempatan berinteraksi dengan masyarakat umum. Sedangkan pelayanan rehabilitasi dengan model pemukiman rakyat, memiliki kelebihan bagi gelandangan dan pengemis bisa hidup seperti warga masyarakat pada umumnya, akan tetapi diperlukan anggaran yang besar di awal program. Meskipun dilaksanakan di luar panti, pelayanan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis tetap memerlukan sumber daya manusia sebagai pembimbing dan pendamping bagi mereka dalam upaya mencapai keberfungsian sosial. Selain itu, terdapat beberapa daerah yang lebih mengarahkan pada pelaksanaan peraturan dan penegakkan hukum dalam mengentaskan gelandangan dan pengemis. Sejalan dengan pendapat yang disampaikan Kuhn & Culhane (1998) bahwa terdapat model strategi intervensi tunawisma yang berusaha mencapai tujuan mengentaskan tunawisma di antaranya melalui *shelter*, *treatment first* atau *housing first*. Selanjutnya dari ketiga model strategi intervensi, yang dianggap paling berhasil adalah *housing first*. Dengan merelokasi sumber daya ke program berbasis masyarakat dan lingkungan yang lebih normal, para tunawisma mungkin dapat mengurangi konsekuensi paling akut dari krisis ini dengan cara yang lebih manusiawi dan efektif. Selanjutnya Culhane & Metraux (2008) dalam studinya di Belanda menemukan hasil bahwa pendekatan *housing first* mampu

mengentaskan gelandangan dan pengemis sekaligus memandirikan mereka dalam kurun waktu kurang dari lima tahun.

PENUTUP

Dari kajian literatur terkait upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang sudah dilakukan di berbagai wilayah Indonesia dan beberapa wilayah di luar negeri terdapat persamaan tujuan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan serta penerapannya tidak dominan pada satu model layanan namun dapat diidentifikasi melalui 4 (empat) model pelayanan sosial yaitu layanan sistem panti, sistem liponsos, sistem *transit home* dan perumahan masyarakat. Selanjutnya didapatkan literatur yang menjelaskan terkait aturan/kebijakan maupun *empirical study* dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang diterapkan oleh beberapa wilayah baik di Indonesia maupun luar negeri, hal ini menggambarkan adanya langkah preventif dan represif dari pihak yang berwenang dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis dimaksud. Penanganan gelandangan dan pengemis yang sudah dilaksanakan melalui upaya preventif di antaranya melalui penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan. Upaya represif yang sudah dilakukan di antaranya dengan melakukan razia, seleksi yang ditindaklanjuti proses rujukan. Selanjutnya proses pelayanan sosial dilakukan dalam penampungan, penyaringan, pemberian layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan intervensi sosial, terminasi hingga tindak lanjut melalui panti, liponsos, *transit home*, pemukiman masyarakat bahkan transmigrasi.

Dengan melihat kelemahan dan kelebihan dari model pelayanan rehabilitasi gelandangan dan pengemis, maka upaya pelayanan rehabilitasi yang ideal adalah yang dilakukan di

luar panti dengan memberikan tempat tinggal dan bantuan usaha agar mereka bisa hidup layak dan mandiri bersama keluarga dan bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga anak-anak dapat mengakses pendidikan secara luas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa banyak faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga dalam hal ini disampaikan saran dan masukan bagi pemerintah yang berwenang menangani permasalahan gelandangan dan pengemis agar lebih meningkatkan pola penanganan gelandangan dan pengemis dengan melaksanakan upaya yang bersifat pencegahan dan penanggulangan secara simultan. Selanjutnya diperlukan adanya koordinasi lebih baik antar pemangku kepentingan untuk pengentasan gelandangan dan pengemis agar mencapai hasil maksimal dengan mempertimbangkan alternatif perluasan model layanan dengan peningkatan jaringan dan akomodasi bagi sistem sumber kesejahteraan sosial lain. Diperlukan aturan yang mendukung upaya penanganan gelandangan dan pengemis yang komprehensif serta diimbangi dengan meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung upaya pelayanan sehingga mampu menyentuh pada kebutuhan pelayanan dari berbagai perspektif dan tepat dalam mengkaji maupun menerapkan metode intervensi. Berdasarkan kajian terkait penanganan gelandangan dan pengemis terdahulu maka yang memberikan dampak terbesar adalah penanganan melalui pemukiman masyarakat dengan menyediakan akses pemenuhan kebutuhan hidup dan dampingan dari pekerja sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan masukan dan bimbingan demi kesempurnaan tulisan ini. Selain itu, penulis

juga berterimakasih kepada pihak yang telah menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, S. (2018). Harapan Baru Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Implementasi Program Desaku Menanti Di Kota Padang. *Sosio Konsepsia*, *Vo.8 No.1*, 60. <https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1512>
- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di UPT Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, *7(1)*, 31–40. <http://www.hukumonline.com>
- Ardiana, W. D. (2020). *Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada (Doctoral Dissertation).
- Arifin, M. S. (2017). *Pengemis dan Penanganannya di Kota Palangka Raya*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. digilib.iainpalangkaraya.ac.id/889
- Astini, F. N., Wijaya, A. F., & Muluk, M. R. K. (2015). Empirical Study Praktik Inovasi Birokrasi Dalam Penanganan Permasalahan Gelandangan Di Kota Surabaya. *Ad ministrare*, *2(2)*, 53–62.
- Baillergeau, E. (2014). Governing public nuisance: Collaboration and conflict regarding the presence of homeless people in public spaces of Montreal. *Critical Social Policy*, *34(3)*, 354–373. <https://doi.org/10.1177/0261018314527716>
- Bloom, A. (2005). Review Essay: Toward a History of Homelessness. *Journal of Urban History*, *31(6)*, 908. <https://doi.org/10.1177/0096144205276990>
- Cheng, L. C., & Yang, Y. S. (2010). Homeless problems in Taiwan: Looking beyond legality toward social issues. *City, Culture and Society*, *1(3)*, 165–173. <https://doi.org/10.1016/j.ccs.2010.10.005>
- Culhane, D. P., & Metraux, S. (2008). Rearranging the deck chairs or reallocating the lifeboats? Homelessness assistance and its alternatives. *Journal of the American*

- Planning Association*, 74(1), 111–121. <https://doi.org/10.1080/01944360701821618>
- Dewi, M, T, A., Margi, I. K., & Sendratari, L. P. (2020). Pola Penanganan Gelandangan Pengemis (GEPENG) di Kota Singaraja, Buleleng, Bali (Potensi sebagai sumber belajar sosiologi di SMA). (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Endarto, S.A. (2016). *Penanganan Anak Jalanan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang*. Skripsi 3301412085. Universitas Negeri Semarang.
- Fadri, Z. (2019). Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- Hanggoro, H. T. (2017). *Memandang Laku Menggelandang*. 2021, Januari, 1. Nuun.id. <http://nuun.id/memandang-laku-menggelandang>. Diakses pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 20.00 WIB
- Haryanto. (2010). *Diktat Bahan Kuliah Rehabilitasi dan pekerjaan sosial.pdf*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hradecký, I. (2007). Homelessness Definition and Typology. In *NADEJE o.s. Nadeje o.s.for the Association of Hostels*. <https://www.nadeje.cz/img-content/files/docs/odborne/2007homedt.pdf>
- Huber, M. A., Brown, L. D., Metze, R. N., Stam, M., Van Regenmortel, T., & Abma, T. N. (2020). Exploring empowerment of participants and peer workers in a self-managed homeless shelter. *Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1177/1468017320974602>
- Imsiyah, N. (2016). Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. *Pancaran*, Vol.5, No.1 83-94.
- Iqbali, S. (2008). Studi Kasus Gelandangan Pengemis (GEPENG) Di Kecamatan Kubu Karangasem. *Piramida. Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 103.29.196, 1–13.
- Isfihana, D. (2010). *Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Liposos Keputih oleh Dinas Sosial Kota Surabaya* (pp. 28–44). Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Iskandar, J. (1993). *Beberapa Keahlian Penting dalam Pekerjaan Sosial. Koperasi Mahasiswa Bersama An Naba DKM Al Ihsan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*.
- Junari, T. (2020). *Penanganan Anjal dan Gelandangan di Kota Cimahi Terganggu Pandemi*. <https://ayobandung.com>. <https://ayobandung.com/read/2020/11/13/152538/...%0ADIakses> pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember pukul 21.00 WIB
- Kompas. (2020). “Manusia Karung” di Semarang Ditertibkan, Sengaja Bawa Karung untuk Tarik Simpati. <https://regional.kompas.com>. Diakses pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 21.00.
- Kuhn, R., & Culhane, D. P. (1998). Applying Cluster Analysis to Test a Typology of Homelessness by Pattern of Shelter Utilization: Results from the Analysis of Administrative Data. *American Journal of Community Psychology*, 26(2), 207–232.
- Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak Akar Permasalahan Gelandangan Pengemis (Gepeng). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 41, No. 1.
- Malik, S., & Roy, S. (2012). A study on begging: A social stigma - An Indian perspective. *Journal of Human Values*, 18(2), 187–199. <https://doi.org/10.1177/0971685812454486>
- Mercy, L. D. & R. (2007). *Homelessness Handbook* (M. Levinson, David, Ross (ed.)). United States of America : Berkshire Publishing Group LLC, Great Barrington. <http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>
- Muñoz, C. P., & Potter, J. D. (2014). Street-Level Charity: Beggars, Donors, and Welfare Policies. *Journal of Theoretical Politics*,

- 26(1), 171.
<https://doi.org/10.1177/0951629813493836>
- Mustofa, M., Yuliani, F., & RFS, H. T. (2018). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Gepeng. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14 No.4, 484–488.
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District). *Jurnal Politico*, 17(2, September), 339–360.
- Oktafian, I. (2020). *Keluarga Korban PHK Asal Grobogan Hidup Menggelendang Naik Becak di Kota Solo* Artikel ini telah tayang di *Tribunjateng.com* dengan judul *Keluarga Korban PHK Asal Grobogan Hidup Menggelendang Naik Becak di Kota Solo*.
<https://jateng.tribunnews.com/2020/05/06>.
 Diakses pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pukul 17.00 WIB
- Phillips, M. H., DeChillo, N., Kronenfeld, D., & Middleton-Jeter, V. (1988). Homeless Families: Services Make a Difference. *Social Casework*, 69(1), 48–51.
<https://doi.org/10.1177/104438948806900108>
- Rahman, T. (2011). *Glosari Teori Sosial* (M. Mustari (ed.)). Bandung : Ibnu Sina Press.
- Rohmah, N. (2017). *Model Penanganan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar di Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
<https://lib.unnes.ac.id/29954/1/8111413322>
- Rohmaniyati, R. (2016). Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Lembaga Sosial Hafara Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1–15.
- Sahlin, I. (2015). Searching for a Homeless Strategy in Sweden. *European Journal of Homelessness*, 9(2).
- Sari, D. Y., & Bakar, A. A. (2020). Efektifitas Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Tulungagung (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 4(1), 63–76.
<https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821>
- Sari, K. (2020). *Pengemis di Lampu Merah Sei Sikambing Sewa Anak Tetangga supaya Dapat Uang Lebih Banyak* (p. 1). *tribun-medan.com*.
[https://medan.tribunnews.com/2020/10/04/pengemis...%0ADIakses pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 15.30 WIB](https://medan.tribunnews.com/2020/10/04/pengemis...%0ADIakses%20pada%20hari%20Minggu%2020%20Desember%202020%20pukul%2015.30%20WIB)
- Sebek, A. (2017). Family Homelessness in the Small City. In *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences* (Vol. 77, p. No-Specified). Parsons The New School University
<https://www.researchgate.net/publication/308209593>.
- Sitepu, A. (2017). Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Dari Konsep-Konsep Pekerjaan Sosial. *Sosio Informa*, 3(1), 70–87.
<https://doi.org/10.33007/inf.v3i1.688>
- Soraya, I. (2017). Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis di Kecamatan Panakkukang Kota Makasar. In *Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar*. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
- Taris, N. (2020). *Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng di Kota-kota Besar di Indonesia* Artikel ini telah tayang di *Kompas.com* dengan judul “*Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng di Kota-kota Besar di Indonesia.*”
<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/2128421> Diakses pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 pukul 08.00 WIB
- Thompson, S. J., Barczyk, A. N., Gomez, R., Dreyer, L., & Popham, A. (2010). Homeless, street-involved emerging adults: Attitudes toward substance use. *Journal of Adolescent Research*, 25(2), 231–257.
<https://doi.org/10.1177/0743558409350502>